



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 18 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gunawan Simangunsong
2. Russel Butarbutar
3. Benny Irfan Siahaan
4. Muhammad Arsjad Yusuf
5. Nurharis Wijaya
6. Efer Koritelu
7. Sarah Febrina

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 18 Agustus 2020, Pukul 14.33 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gunawan Simangunsong
2. Russel Butarbutar
3. Efer Koritelu

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Saudara Kuasa atau Prinsipal, kita buka ya, persidangan. Persidangan Perkara Nomor 50/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan siapa yang hadir, Para Kuasa atau mungkin ada Prinsipal?

2. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Selamat siang, Yang Mulia. Yang di sini kami bertiga. Saya sendiri Russel Butarbutar. Yang kedua, rekan saya Efer Koritelu dan yang ketiga, teman saya Gunawan Simangunsong. Dan yang teman yang lain itu ada di online di sebelah kiri di monitor.

3. KETUA: SUHARTOYO

Online apa maksudnya?

4. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Yang mengikuti dari online.

5. KETUA: SUHARTOYO

Oh.

6. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Ada tiga orang sebagai Pemohon.

7. KETUA: SUHARTOYO

Bagian dari Pemohon?

8. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal atau kuasa?

10. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Kita semua prinsipal.

11. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal? Oke. Siapa namanya?

12. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Yang Mulia, yang hadir secara online namanya Sarah Siahaan, Pemohon VII dan Benny Irfan Siahaan, Pemohon III, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Sarah Siahaan?

14. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Siahaan. Dan Benny Irfan Siahaan, Pemohon III.

15. KETUA: SUHARTOYO

Baik, ya. Bisa mengikuti persidangan yang by online? Sarah dan satu kawannya siapa?

16. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Benny, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Benny Irfan Siahaan?

18. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Irfan dan Sarah bisa ... tapi apakah diberi kesempatan untuk bicara juga pada saat pemaparan nanti?

20. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Tidak, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ya?

22. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Yang hadir fisik saja yang memaparkan.

23. KETUA: SUHARTOYO

Oh, yang online juga akan (...)

24. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Tidak, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Oh, tidak? Baik.

26. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya.

27. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih. Jadi, sudah hadir di persidangan, baik yang langsung maupun online. Jadi, acara hari ini adalah untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon. Untuk itu, tidak perlu disampaikan secara keseluruhan. Highlight-nya saja dan itu pun hanya pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan atau kelengkapan. Siapa yang akan menyampaikan?

28. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Pemohon II, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon II, Russel Butarbutar?

30. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

32. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang baik ini. Adapun ringkasan perbaikan yang Para Pemohon lakukan sebagai nasihat Para Yang Mulia, ya, khususnya akan membacakan terhadap nasihat Yang Mulia Prof. Arief.

Yang pertama, mengenai batu uji yang terlalu banyak. Nasihat yang hampir sama juga disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Bahwa Para Pemohon telah mengurangnya dan lebih spesifik menguraikan dalil-dalilnya. Adapun batu uji yang digunakan Para Pemohon yang sebelumnya lima pasal, dikurangi menjadi tiga pasal. Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kedua, mengenai perbandingan dan perkembangan legal notaris atau somasi negara lain. Bahwa Para Pemohon telah menguraikannya di dalil posita poin 23, poin 24, dan 25 dimana Para Pemohon membandingkannya di dua negara, yaitu Belanda dan India. Yang mana di dua negara tersebut sudah lazim secara hukum untuk memberikan surat peringatan atau pemberitahuan atau legal notaris melalui Whatsapp atau media elektronik kepada pihak lain dan pengadilan juga telah mengakuinya.

Kemudian yang ketiga, mengenai petitum yang dapat menimbulkan kekosongan hukum. Mengenai hal ini, Para Pemohon sepakat untuk tetap memohon petitum poin 2a. Karena menurut Para Pemohon pasal a quo telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan di situ menimbulkan ketidaktertiban hukum. Oleh karena itu, disebutlah Para Pemohon mengajukan permohonan ini.

Yang keempat. Mengenai spesialisasi Undang-Undang Advokat dan Somasi Advokat. Para Pemohon juga telah menguraikan fokus dalilnya di poin 20 sampai dengan poin 28. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya Efer Koritelu.

33. PEMOHON: EFER KORITELU

Kami lanjutkan, Majelis. Perbaikan atas nasihat Yang Mulia Prof. Saldi. Pertama, mengenai identitas pekerjaan Para Pemohon telah mengubahnya menjadi masing-masing advokat dan advokat magang di kolom identitas pekerjaan Para Pemohon.

Yang kedua, mengenai Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bukan hak konstitusional Para Pemohon telah menghapusnya dari dalil kedudukan hukum, sehingga dalil kedudukan hukum Para Pemohon hanya memasukkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hak konstitusional yang dilanggar.

Ketiga. Mengenai alasan advokat dari ... advokat bagian dari kekuasaan kehakiman, Para Pemohon telah menguraikannya di dalam dalil poin 20, 21, dan 22 dimana advokat merupakan bagian dari badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang keempat. Mengenai alasan petitum alternatif. Para Pemohon telah menguraikan alasannya di dalam dalil 12, 19, dan 29, dan 30 dimana alasan alternatif tersebut merujuk pada tiga dalil utama yang Para Pemohon uraikan di dalam permohonan ini. Selanjutnya akan disampaikan (...)

34. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan, selain tadi masukan dari Prof. Arief dan Prof. Saldi yang telah Para Pemohon uraikan tadi, kini tibalah kami masukkan nasihat dari Prof ... Dr. Suhartoyo.

Yang pertama, masukan dari Dr. Suhartoyo mengenai bukti Pemohon I sebagai advokat magang. Yang Mulia, selain bukti sertifikat lulus ujian profesi advokat Pemohon I dalam bukti P-5 yang telah ada dalam permohonan sebelumnya dan bukti Pemohon I adalah salah satu kuasa hukum dari 12 mahasiswa ISTN, yaitu di dalam bukti P-6. Para Pemohon telah pula melampirkan bukti tambahan berupa P-24 berupa surat keterangan advokat magang atas nama Pemohon I, tertanggal 17 Juli 2020.

Terus masukan yang kedua mengenai frasa *tanpa hak* versus memiliki hak, mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Ini masukan Dr. Suhartoyo juga terhadap nasihat tersebut, Para Pemohon telah menguraikan dalilnya di dalam dalil poin 13 sampai dengan 19, Yang Mulia. Para Pemohon juga telah menambahkan petitum alternatif karena ada Posita tersebut, yaitu di Petitum 2B dan 2C. Posita dan Petitum ini sebagai alternatif agar pasal a quo tetap berlaku umum sebagaimana masukan dari Prof. Saldi sama Prof. Arief juga, yaitu

terhadap seseorang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki hak/atau memiliki hubungan hukum dengan si penerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pasal a quo tidak dapat dikenakan. Artinya kita mencoba memasukkan alternatif yang sifatnya umum.

Masukan yang ketiga dari Dr. Suhartoyo yang mengenai kehadiran bersama-sama atau sendiri-sendiri. Para Pemohon telah menguraikannya di dalam paragraf terakhir halaman 3, Yang Mulia, sehingga nantinya Para Pemohon dapat bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam menghadiri sidang selanjutnya. Namun, Yang Mulia, Para Pemohon sangat serius dan berusaha untuk hadir bersama-sama dalam sidang mengingat permohonan ini demi kepentingan profesi para Pemohon.

Yang keempat, Yang Mulia. Mengenai jumlah lembar permohonan karena mengenai hal ini, Yang Mulia, karena masukan dan nasihat dari Yang Mulia juga kita akomodir, maka perbaikan permohonan hanya dapat dipadatkan menjadi 29 halaman, Yang Mulia, dari sebelumnya 34 halaman. Dan juga tambahan, Yang Mulia, izin untuk renvoi di Petitum Permohonan, Yang Mulia. Kita mau izin, Yang Mulia, mohon maaf untuk renvoi. Di petitum, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Ya, yang bagian mana?

36. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Di Petitum 2B dan 2C itu kita salah, kita harusnya menambahkan kata *atau* di sana, Yang Mulia. Seperti 2A sama 2B seperti itu.

37. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ada (...)

38. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Atau, ya.

39. KETUA: SUHARTOYO

Alternatifnya?

40. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya alternatif, tambahan kata *atau*.

41. KETUA: SUHARTOYO

Antara 2B dan 2C *atau*, ya?

42. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, Yang Mulia. *Atau*. Dan Petitem 2C dan 2D, Yang Mulia, ada tambahan kata *atau*.

43. KETUA: SUHARTOYO

Atau juga?

44. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Betul, Yang Mulia. Karena itu alternatif, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Demikianlah perbaikan pada permohonan. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Petitem enggak dibacakan? Substansinya sama dengan sebelumnya? Kalau berbeda dibacakan.

46. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Petitem kami bacakan, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Atau supaya rata (...)

48. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Satu Pemohon satu Petitem.

50. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Petitem.

Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2A, menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selainnya dibacakan oleh Pemohon II, Yang Mulia.

51. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Atau ... di 2B, menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam kurung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sepanjang frasa *tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstitutional, kecuali dimaknai tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak termasuk setiap orang yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atas dasar hubungan hukum yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Atau di 2C, menyatakan Pasal 29 Undang-Undang ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 ... Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 sepanjang frasa *tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstitutional, kecuali dimaknai tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau setiap orang yang tidak memiliki hubungan hukum yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Petitum selanjutnya kami bacakan, atau

2D. Menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sepanjang frasa *ancaman kekerasan atau menakut-nakuti* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstitutional, kecuali dimaknai ancaman atau menakut-nakuti tidak termasuk pemberitahuan atau peringatan oleh advokat atau advokat magang dalam menjalankan tugas profesi untuk membela kepentingan klien.

3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Alat bukti yang diajukan secara tertulis P-1 sampai dengan P-24, ya. Betul?

53. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Betul, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada tambahan?

55. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Tidak ada lagi, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO

Baik, disahkan oleh Mahkamah.

KETUK PALU 1X

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Di halaman terakhir, di halaman 29, coba Anda lihat! Halaman 29. Itu tanda tangannya itu ditandatangani langsung atau ditiru pelan-pelan begini? Gimana ini ceritanya?

58. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, Yang Mulia. Untuk tanda tangan seperti yang sebelum, Yang Mulia, dari (...)

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa yang *ya*? Ini ada tanda tangan di bawahnya tidak jelas, lalu dijelaskan lagi begitu, enggak?

60. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, betul Yang Mulia, seperti itu.

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ditandatangani oleh 1 orang atau orang yang punya namanya sendiri yang melakukannya?

62. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Itu sebenarnya kita ambil dari perbaikan dari permohonan yang sebelumnya lembarnya itu, Yang Mulia, kita hanya tinggal menambahkan saja di atasnya, Yang Mulia, seperti itu.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, ini permohonan yang sebelumnya?

64. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, jadi ada tanda tangan di situ.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada tanda tangan lalu dijelaskan?

66. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Kalau itu yang asli, Yang Mulia, itu benar tanda tangan asli dari Pemohon langsung, Yang Mulia, sebelumnya itu.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini asli, ya?

68. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Eenggak, nanti supaya jangan jadi masalah soalnya.

70. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Betul, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kelihatannya ini kan, bukan tanda tangan yang langsung, ya, orang yang ... kalau yang kayak begini ini lihat ini saya, biasanya orang tulisnya pelan-pelan begini.

72. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, begitu?

74. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Betul, Yang Mulia, tapi dari Pemohon yang permohonan pertama. Itu asli, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak, yang saya tanya ini. Kan perbaikan permohonan.

76. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di perbaikan permohonan ini tanda tangannya bukan tanda tangan asli lagi?

78. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Bagaimana menjelaskannya. Jadi, tanda tangan ... kita ambil lembar permohonan yang sebelumnya itu, terus kita masukkan di situ, terus kita ditambahkan saja tintanya, Yang Mulia, di situ jadi (...)

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Artinya kan ada pengulangan bukan dari yang aslinya, kan?

80. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Betul, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang lama karena tidak jelas selalu diikuti lagi jejak yang lama itu pelan-pelan begini, ya?

82. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Betul, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kalau orang ahli tanda tangan dia tahu betul.

84. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Siap, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi ini dilakukan oleh 1 orang?

86. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Betul, Yang Mulia, 1 orang.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya hanya mau membuktikan saja.

88. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, betul, Yang Mulia, karena kebetulan jarak (...)

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Artinya ini yang bekerja 1 orang karena cara menariknya lho, kelihatan.

90. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Betul, karena jarak rumah juga, Yang Mulia, antar Pemohon sangat-sangat jauh di Tangerang, di Bogor, Yang Mulia. Jadi, karena waktu sangat mepet waktu itu.

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, saya mau pastikan itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

92. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Ya, tapi itu ada konsekuensi bagaimana nanti dampak anu ... keabsahan daripada permohonan perbaikan ini kan, berbeda dengan permohonan yang pendahuluan yang pertama. Kemudian, kalau tidak ditandatangani langsung malah ditandatangani oleh 1 orang kan kemudian menjadi tanda tangan itu menjadi asli apa tidak, itu nanti bisa menjadi persoalan karena Mahkamah juga pernah mendapatkan hal yang serupa dengan persoalan tanda tangan ini.

Baik, nanti kami akan sampaikan ini semua ke rapat Hakim termasuk substansi daripada yang dilakukan perbaikan pada hari ini.

Kami itu sangat ... apa ... sangat mengapresiasi akan kesungguhan permohonan ini, tapi kan, Mahkamah Konstitusi khususnya Hakim Panel itu hanya mempunyai kewenangan yang sangat terbatas. Kalaupun kita bisa memberikan nasihat-nasihat itu sifatnya kan, nasihat secara formal saja. Kalau substansi adalah pilihan-pilihan yang dilakukan oleh Para Pemohon dan semua juga nanti secara substansial akan dinilai oleh sembilan Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang tentunya nanti akan menilai bagaimana kelanjutan dari Permohonan dari Saudara-Saudara ini. Jadi, nanti pada akhirnya tentunya tinggal menunggu sikap Mahkamah berikutnya setelah Permohonan ini dirapatkan oleh Hakim Pleno dalam RPH.

Ada pertanyaan?

93. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Yang Mulia?

94. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

95. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Untuk tadi masukan dari Prof. Saldi, apakah baiknya minta waktu lagi untuk minta tanda tangan dari Para Pemohon, Yang Mulia? Agar nanti tidak menjadi masalah ke depannya, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO

Ini masalahnya sudah ... waktunya kan sudah perbaikan sudah.

97. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO

Perbaikan sudah habis persoalannya. Kalau ... dan tadi juga naskah ini juga yang dibacakan. Jadi, yang mempunyai kekuatan mengikat kan, yang tadi dibacakan di persidangan itu.

Nah, apakah nanti substansi sampai menilai ... apa ... penilaian sampai pada persoalan tanda tangan, itu nanti sepenuhnya menjadi ... apa ... pilihan-pilihan Para Hakim ketika berpendapat di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim itu.

Ada lagi yang mau disampaikan? Sarah sama Benny, ada yang mau disampaikan? Masih bisa monitor? Cukup? Baik, kalau (...)

99. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Cukup, Yang Mulia. Izin? Karena Prinsipal kan ada tujuh orang, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

101. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Jadi, untuk ke depannya ini, apakah kita akan seluruhnya hadir tujuh orang itu? Apakah bisa nanti misalnya ada yang berhalangan, apakah wajib memberikan substitusi atau cukup kita yang mewakili tanpa substitusi, Yang Mulia?

102. KETUA: SUHARTOYO

Kalau tadi kan, sudah menegaskan sendiri bahwa ini bisa bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

103. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Oh, ya.

104. KETUA: SUHARTOYO

Tapi persoalannya kan bukan ... bukan ... belum sampai pada ke titik itu karena nanti sangat tergantung kepada bagaimana Mahkamah menyikapi Permohonan ini. Apakah perlu ada sidang berikutnya ataukah sudah cukup sehingga Mahkamah sudah bisa memutus perkara tanpa harus ada sidang-sidang berikutnya.

105. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kalau tidak ada lagi, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 18 Agustus 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.